



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN DAN RENCANA PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN PENGOLAHAN PADI DAN LADA
DI KECAMATAN TOWUTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Pengolahan Padi dan Lada di Kecamatan Towuti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

REGULATION OF THE MINISTER OF EDUCATION AND CULTURE
ON THE IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL EXAMINATION

Chapter I
General Provisions

This Regulation is issued to regulate the implementation of the National Examination (UN) in accordance with the provisions of the Law on Higher Education and the Regulation of the Minister of Education and Culture on the Implementation of the National Examination.

Article 1

1. This Regulation is issued on 10 June 2020 and will take effect on 10 June 2020.

Article 2

2. This Regulation is issued in accordance with the provisions of the Law on Higher Education and the Regulation of the Minister of Education and Culture on the Implementation of the National Examination.

3. This Regulation is issued in accordance with the provisions of the Law on Higher Education and the Regulation of the Minister of Education and Culture on the Implementation of the National Examination.

4. This Regulation is issued in accordance with the provisions of the Law on Higher Education and the Regulation of the Minister of Education and Culture on the Implementation of the National Examination.

5. This Regulation is issued in accordance with the provisions of the Law on Higher Education and the Regulation of the Minister of Education and Culture on the Implementation of the National Examination.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); *cb*

1. Die folgenden Aussagen sind wahr oder falsch? Begründen Sie Ihre Antwort! (10 Punkte)
 a) Ein Vektorraum über dem reellen Zahlenfeld \mathbb{R} ist ein linearer Erzeugnisraum.
 b) Die Nullvektoren eines Vektorraums bilden einen Untervektorraum.
 c) Die Nullvektoren eines Vektorraums bilden einen Erzeugnisraum.
 d) Die Nullvektoren eines Vektorraums bilden einen Erzeugnisraum.
 e) Die Nullvektoren eines Vektorraums bilden einen Erzeugnisraum.
 f) Die Nullvektoren eines Vektorraums bilden einen Erzeugnisraum.
 g) Die Nullvektoren eines Vektorraums bilden einen Erzeugnisraum.
 h) Die Nullvektoren eines Vektorraums bilden einen Erzeugnisraum.
 i) Die Nullvektoren eines Vektorraums bilden einen Erzeugnisraum.
 j) Die Nullvektoren eines Vektorraums bilden einen Erzeugnisraum.
 k) Die Nullvektoren eines Vektorraums bilden einen Erzeugnisraum.
 l) Die Nullvektoren eines Vektorraums bilden einen Erzeugnisraum.
 m) Die Nullvektoren eines Vektorraums bilden einen Erzeugnisraum.
 n) Die Nullvektoren eines Vektorraums bilden einen Erzeugnisraum.
 o) Die Nullvektoren eines Vektorraums bilden einen Erzeugnisraum.
 p) Die Nullvektoren eines Vektorraums bilden einen Erzeugnisraum.
 q) Die Nullvektoren eines Vektorraums bilden einen Erzeugnisraum.
 r) Die Nullvektoren eines Vektorraums bilden einen Erzeugnisraum.
 s) Die Nullvektoren eines Vektorraums bilden einen Erzeugnisraum.
 t) Die Nullvektoren eines Vektorraums bilden einen Erzeugnisraum.
 u) Die Nullvektoren eines Vektorraums bilden einen Erzeugnisraum.
 v) Die Nullvektoren eines Vektorraums bilden einen Erzeugnisraum.
 w) Die Nullvektoren eines Vektorraums bilden einen Erzeugnisraum.
 x) Die Nullvektoren eines Vektorraums bilden einen Erzeugnisraum.
 y) Die Nullvektoren eines Vektorraums bilden einen Erzeugnisraum.
 z) Die Nullvektoren eines Vektorraums bilden einen Erzeugnisraum.

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 252, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 108).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN DAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PENGOLAHAN PADI DAN LADA DI KECAMATAN TOWUTI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *g*

11. Penelitian tentang peran lembaga pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan dan profesionalisme tenaga kependidikan di Indonesia melalui berbagai pendekatan, metode, teknik dan instrumen penelitian.
12. Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program pendidikan di Indonesia melalui berbagai pendekatan, metode, teknik dan instrumen penelitian.
13. Penelitian tentang pelaksanaan program pendidikan di Indonesia melalui berbagai pendekatan, metode, teknik dan instrumen penelitian.
14. Penelitian tentang pelaksanaan program pendidikan di Indonesia melalui berbagai pendekatan, metode, teknik dan instrumen penelitian.

DAFTAR ISI

REVISI
 PERUBAHAN
 PERUBAHAN
 PERUBAHAN
 PERUBAHAN

DAFTAR ISI

BAB I

1.1. Latar Belakang
 1.2. Maksud dan Tujuan
 1.3. Ruang Lingkup
 1.4. Manfaat

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
5. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan selanjutnya disingkat TKPKP adalah lembaga yang terdiri dari unsur perangkat daerah kabupaten/kota, dan unsur pemerintah desa, yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkat kewenangannya.
6. Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Bapelitbangda adalah perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah pada tingkat Kabupaten/Kota.
7. Camat adalah perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
10. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
12. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
13. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
14. Penetapan Kawasan Perdesaan adalah penetapan dua atau lebih desa dalam suatu tema kawasan dengan memperhatikan kegiatan pertanian, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, tempat permukiman perdesaan, tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan, nilai strategis dan prioritas kawasan, keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah Kabupaten, kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat, keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan. 

1. In der ersten Phase wird die... (text is mirrored and difficult to read)
2. In der zweiten Phase wird die... (text is mirrored and difficult to read)
3. In der dritten Phase wird die... (text is mirrored and difficult to read)
4. In der vierten Phase wird die... (text is mirrored and difficult to read)
5. In der fünften Phase wird die... (text is mirrored and difficult to read)
6. In der sechsten Phase wird die... (text is mirrored and difficult to read)
7. In der siebten Phase wird die... (text is mirrored and difficult to read)
8. In der achten Phase wird die... (text is mirrored and difficult to read)
9. In der neunten Phase wird die... (text is mirrored and difficult to read)
10. In der zehnten Phase wird die... (text is mirrored and difficult to read)
11. In der elften Phase wird die... (text is mirrored and difficult to read)
12. In der zwölften Phase wird die... (text is mirrored and difficult to read)
13. In der dreizehnten Phase wird die... (text is mirrored and difficult to read)
14. In der vierzehnten Phase wird die... (text is mirrored and difficult to read)

15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah dokumen rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen rencana pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
18. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disebut RPKP adalah dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahunan bagi setiap Kawasan Perdesaan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
19. Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
20. Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
21. Kawasan pengolahan padi dan lada adalah kawasan perdesaan yang terdiri dari 10 (sepuluh) Desa yang mengembangkan potensi pertanian yang berbasis budidaya lada dan padi dengan didukung potensi pertanian lainnya menuju Luwu Timur terkemuka.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pusat yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
25. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
26. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
27. Peraturan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perkades adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 

28. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan Perundang undangan yang di buat oleh beberapa Kepala Desa dalam rangka melaksanakan suatu kerja sama
29. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJMDes dalam waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
30. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa di Daerah.
31. Perangkat desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksanaan Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
32. Musyawarah desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
33. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
34. Kader Pemberdayaan Masyarakat adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 2

Tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan Pengolahan Padi dan Lada Kecamatan Towuti sebagai berikut :

- a. percepatan dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif;
- b. pengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan;
- c. terwujudnya Desa berkelanjutan, yang berbasis pada potensi sumber daya alam, sosial budaya lokal dan daerah;
- d. pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan; dan
- e. pembangunan keterkaitan Desa melalui pengembangan kegiatan perekonomian hulu-hilir.

Pasal 3

Sasaran Pembangunan Kawasan Perdesaan Pengolahan Padi dan Lada Kecamatan Towuti sebagai berikut :

- a. peningkatan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur;
- b. padi dan lada sebagai produk unggulan;
- c. peningkatan produksi padi dan lada; *es*

28. Penelitian mengenai hubungan antara tingkat pendidikan dengan pendapatan per kapita di desa-desa pedesaan Kabupaten Karanganyar tahun 2010/2011.
29. Penelitian mengenai hubungan antara tingkat pendidikan dengan pendapatan per kapita di desa-desa pedesaan Kabupaten Karanganyar tahun 2010/2011.
30. Penelitian mengenai hubungan antara tingkat pendidikan dengan pendapatan per kapita di desa-desa pedesaan Kabupaten Karanganyar tahun 2010/2011.
31. Penelitian mengenai hubungan antara tingkat pendidikan dengan pendapatan per kapita di desa-desa pedesaan Kabupaten Karanganyar tahun 2010/2011.
32. Penelitian mengenai hubungan antara tingkat pendidikan dengan pendapatan per kapita di desa-desa pedesaan Kabupaten Karanganyar tahun 2010/2011.
33. Penelitian mengenai hubungan antara tingkat pendidikan dengan pendapatan per kapita di desa-desa pedesaan Kabupaten Karanganyar tahun 2010/2011.
34. Penelitian mengenai hubungan antara tingkat pendidikan dengan pendapatan per kapita di desa-desa pedesaan Kabupaten Karanganyar tahun 2010/2011.
35. Penelitian mengenai hubungan antara tingkat pendidikan dengan pendapatan per kapita di desa-desa pedesaan Kabupaten Karanganyar tahun 2010/2011.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

1. Anonim, 2010. *Statistik Desa*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
2. Anonim, 2011. *Statistik Desa*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
3. Anonim, 2012. *Statistik Desa*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
4. Anonim, 2013. *Statistik Desa*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
5. Anonim, 2014. *Statistik Desa*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
6. Anonim, 2015. *Statistik Desa*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
7. Anonim, 2016. *Statistik Desa*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
8. Anonim, 2017. *Statistik Desa*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
9. Anonim, 2018. *Statistik Desa*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
10. Anonim, 2019. *Statistik Desa*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Lampiran

1. Lembar Pengantar
2. Lembar Pengantar
3. Lembar Pengantar
4. Lembar Pengantar
5. Lembar Pengantar
6. Lembar Pengantar
7. Lembar Pengantar
8. Lembar Pengantar
9. Lembar Pengantar
10. Lembar Pengantar

- d. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung komoditas padi dan lada;
- e. penataan potensi wisata;
- f. pembangunan objek wisata berbasis agrowisata; dan
- g. pusat pengemasan dan pusat pemasaran.

BAB III BATASAN LOKASI KAWASAN PERDESAAN

Pasal 4

- (1) Lokasi perencanaan RPKP Pengolahan Padi dan Lada Kecamatan Towuti yakni Kecamatan Towuti.
- (2) Luas kawasan perencanaan RPKP perdesaan pengolahan padi dan lada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 850.22 km² (delapan ratus lima puluh koma dua puluh dua kilometer persegi).
- (3) Kawasan perencanaan RPKP pengolahan padi dan lada Kecamatan Towuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki batas kawasan sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara : Kabupaten Morowali
 - b. sebelah Timur : Kabupaten Morowali dan Kolaka Utara
 - c. sebelah Selatan : Kolaka Utara
 - d. sebelah Barat : Kota Malili
- (4) Batasan (*delineasi*) kawasan perencanaan RPKP Pengolahan Padi dan Lada Kecamatan Towuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilihat pada gambar peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Desa dalam Kawasan Perdesaan Pengolahan Padi dan Lada Kecamatan Towuti, meliputi :

- a. Desa Libukang Mandiri;
- b. Desa Tole;
- b. Desa Kalosi;
- c. Desa Buangin;
- d. Desa Mahalona;
- e. Desa Masiku;
- f. Desa Tokalimbo;
- g. Desa Loeha;
- h. Desa Ranteangin; dan
- i. Desa Bantilang.

Pasal 6

Klaster Kawasan Perdesaan Pengolahan Padi dan Lada Kecamatan Towuti, terdiri dari :

- a. klaster pertanian;
- b. klaster pariwisata; dan
- c. klaster pendukung. *gs*

- a) Welche dieser folgenden Aussagen sind richtig? (3 Punkte)
- b) Welche dieser folgenden Aussagen sind falsch? (3 Punkte)
- c) Welche dieser folgenden Aussagen sind richtig? (3 Punkte)
- d) Welche dieser folgenden Aussagen sind falsch? (3 Punkte)

Frage 2

(10 Punkte)

- 1) Welche der folgenden Aussagen sind richtig? (3 Punkte)
- 2) Welche der folgenden Aussagen sind falsch? (3 Punkte)
- 3) Welche der folgenden Aussagen sind richtig? (3 Punkte)
- 4) Welche der folgenden Aussagen sind falsch? (3 Punkte)

Frage 3

- 1) Welche der folgenden Aussagen sind richtig? (3 Punkte)
- 2) Welche der folgenden Aussagen sind falsch? (3 Punkte)
- 3) Welche der folgenden Aussagen sind richtig? (3 Punkte)
- 4) Welche der folgenden Aussagen sind falsch? (3 Punkte)

Frage 4

- 1) Welche der folgenden Aussagen sind richtig? (3 Punkte)
- 2) Welche der folgenden Aussagen sind falsch? (3 Punkte)
- 3) Welche der folgenden Aussagen sind richtig? (3 Punkte)
- 4) Welche der folgenden Aussagen sind falsch? (3 Punkte)

BAB IV
JANGKA WAKTU DAN SISTEMATIKA PENYAJIAN RPKP

Pasal 7

- (1) RPKP Pengolahan Padi dan Lada merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022
- (2) RPKP Pengolahan Padi dan Lada disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar belakang
 - 1.2 Tujuan pembangunan kawasan
 - 1.3 Landasan hukum
 - BAB II DESKRIPSI KONDISI KAWASAN PERDESAAN
 - 1.1 Fisik Dasar
 - 1.2 Sosial budaya dan kependudukan
 - 1.3 Ekonomi
 - 1.4 Sarana dan prasarana
 - BAB III DELENIASI DAN SUSUNAN FUNGSI KAWASAN PERDESAAN
 - 3.1 Deliniasi kawasan
 - 3.2 Susunan fungsi kawasan
 - BAB IV KLAS TER DAN SASARAN KLAS TER
 - 4.1 Klaster komoditas
 - 4.2 Klaster pendukung
 - BAB V MODEL SINERGISME PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
 - 5.1 Analisis klaster
 - 5.2 Kerangka sitem
 - BAB IV MATRIKS PROGRAM DAN KEGIATAN.
- (3) Dokumen RPKP Pengolahan Padi dan Lada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu
Pembangunan Berskala Lokal Desa

Pasal 8

- (1) Pembangunan berskala lokal Desa dalam kawasan merupakan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh Desa dan disesuaikan dengan kewenangan Desa.
- (2) Pembangunan berskala Desa disesuaikan dengan rencana pembangunan Desa dalam kawasan.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar Desa. *CB*

BAB IV
MATERI KAWASAN KAWASAN PERUSAHAAN

Bab 1

- (1) Bab 1 membahas tentang definisi kawasan perusahaan, tujuan kawasan perusahaan, dan jenis kawasan perusahaan.
- (2) Bab 2 membahas tentang definisi kawasan perusahaan, tujuan kawasan perusahaan, dan jenis kawasan perusahaan.

BAB II

- 1.1 Definisi kawasan perusahaan
- 1.2 Tujuan kawasan perusahaan
- 1.3 Jenis kawasan perusahaan

BAB III

- 1.1 Definisi kawasan perusahaan
- 1.2 Tujuan kawasan perusahaan
- 1.3 Jenis kawasan perusahaan

BAB IV

- 1.1 Definisi kawasan perusahaan
- 1.2 Tujuan kawasan perusahaan
- 1.3 Jenis kawasan perusahaan

BAB V

- 1.1 Definisi kawasan perusahaan
- 1.2 Tujuan kawasan perusahaan
- 1.3 Jenis kawasan perusahaan

- (1) Bab 1 membahas tentang definisi kawasan perusahaan, tujuan kawasan perusahaan, dan jenis kawasan perusahaan.
- (2) Bab 2 membahas tentang definisi kawasan perusahaan, tujuan kawasan perusahaan, dan jenis kawasan perusahaan.

BAB VI

MATERI KAWASAN KAWASAN PERUSAHAAN

Bab 1

MATERI KAWASAN KAWASAN PERUSAHAAN

Bab 2

- (1) Bab 1 membahas tentang definisi kawasan perusahaan, tujuan kawasan perusahaan, dan jenis kawasan perusahaan.
- (2) Bab 2 membahas tentang definisi kawasan perusahaan, tujuan kawasan perusahaan, dan jenis kawasan perusahaan.
- (3) Bab 3 membahas tentang definisi kawasan perusahaan, tujuan kawasan perusahaan, dan jenis kawasan perusahaan.

Bagian Kedua
Pembangunan Berskala Kawasan

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan Desa.
- (2) Pembangunan berskala kawasan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan, Perangkat Daerah pelaksana wajib mengikutsertakan pemerintah Desa dan masyarakat Desa setempat.
- (4) Pelibatan pemerintah Desa dan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
 - b. memfasilitasi musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset Desa dan tata ruang Desa; dan
 - c. mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.

Bagian Ketiga
Pendanaan

Pasal 10

- (1) Sumber dana untuk pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan dapat bersumber dari dana pemerintah maupun dana non-pemerintah.
- (2) Dana pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. APB Desa;
 - b. APBD;
 - c. APBD Provinsi; dan/atau
 - d. APBN.
- (3) Dana non-pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dana swadaya masyarakat, swasta, maupun pihak lainnya.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan untuk mengetahui kemajuan pencapaian hasil dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Rencana Kegiatan Tahunannya. *cp*

Artikel 1

- 1) Die Vertragsparteien verpflichten sich, die im Anhang I dieses Vertrags aufgeführten Waren zu den im Anhang II festgelegten Bedingungen zu liefern.
- 2) Die Vertragsparteien verpflichten sich, die im Anhang I dieses Vertrags aufgeführten Waren zu den im Anhang II festgelegten Bedingungen zu liefern.
- 3) Die Vertragsparteien verpflichten sich, die im Anhang I dieses Vertrags aufgeführten Waren zu den im Anhang II festgelegten Bedingungen zu liefern.
- 4) Die Vertragsparteien verpflichten sich, die im Anhang I dieses Vertrags aufgeführten Waren zu den im Anhang II festgelegten Bedingungen zu liefern.
- 5) Die Vertragsparteien verpflichten sich, die im Anhang I dieses Vertrags aufgeführten Waren zu den im Anhang II festgelegten Bedingungen zu liefern.

Artikel 2

Artikel 3

- 1) Die Vertragsparteien verpflichten sich, die im Anhang I dieses Vertrags aufgeführten Waren zu den im Anhang II festgelegten Bedingungen zu liefern.
- 2) Die Vertragsparteien verpflichten sich, die im Anhang I dieses Vertrags aufgeführten Waren zu den im Anhang II festgelegten Bedingungen zu liefern.
- 3) Die Vertragsparteien verpflichten sich, die im Anhang I dieses Vertrags aufgeführten Waren zu den im Anhang II festgelegten Bedingungen zu liefern.
- 4) Die Vertragsparteien verpflichten sich, die im Anhang I dieses Vertrags aufgeführten Waren zu den im Anhang II festgelegten Bedingungen zu liefern.
- 5) Die Vertragsparteien verpflichten sich, die im Anhang I dieses Vertrags aufgeführten Waren zu den im Anhang II festgelegten Bedingungen zu liefern.

Artikel 4

Artikel 5

- 1) Die Vertragsparteien verpflichten sich, die im Anhang I dieses Vertrags aufgeführten Waren zu den im Anhang II festgelegten Bedingungen zu liefern.
- 2) Die Vertragsparteien verpflichten sich, die im Anhang I dieses Vertrags aufgeführten Waren zu den im Anhang II festgelegten Bedingungen zu liefern.
- 3) Die Vertragsparteien verpflichten sich, die im Anhang I dieses Vertrags aufgeführten Waren zu den im Anhang II festgelegten Bedingungen zu liefern.
- 4) Die Vertragsparteien verpflichten sich, die im Anhang I dieses Vertrags aufgeführten Waren zu den im Anhang II festgelegten Bedingungen zu liefern.
- 5) Die Vertragsparteien verpflichten sich, die im Anhang I dieses Vertrags aufgeführten Waren zu den im Anhang II festgelegten Bedingungen zu liefern.

- (2) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan dilakukan secara berjenjang dari masing-masing komponen, TKPKP Kawasan, TKPKP Kabupaten, TKPKP Provinsi, dan TKPKP Pusat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. *W*

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 24 September 2018
BUPATI LUWU TIMUR,


MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 24 September 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2018 NOMOR : 22

TELUK BENDU	
SEKRETARIS	
ASISTEN	
KALISI	
BAHRI	

Handwritten initials and signature on the right side of the stamp.

1. Einleitung
2. Zielsetzung
3. Methodik
4. Ergebnisse
5. Diskussion
6. Zusammenfassung

Zusammenfassung

1. Einleitung

Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Auswirkungen der Digitalisierung auf den Arbeitsmarkt zu untersuchen. In der ersten Phase wird die Entwicklung des Arbeitsmarktes in den letzten Jahren analysiert. In der zweiten Phase wird die Rolle der Digitalisierung bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze und der Vernichtung bestehender Arbeitsplätze untersucht. In der dritten Phase wird die Wirkung der Digitalisierung auf die Qualifikationsanforderungen an Arbeitnehmer untersucht.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Digitalisierung zu einer Verschiebung der Nachfrage nach hochqualifizierten Arbeitskräften führt. Dies hat zu einer Zunahme der Arbeitslosigkeit bei geringqualifizierten Arbeitskräften geführt.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Digitalisierung zu einer Verschiebung der Nachfrage nach hochqualifizierten Arbeitskräften führt.

Die Digitalisierung führt zu einer Verschiebung der Nachfrage nach hochqualifizierten Arbeitskräften. Dies hat zu einer Zunahme der Arbeitslosigkeit bei geringqualifizierten Arbeitskräften geführt.

Die Digitalisierung führt zu einer Verschiebung der Nachfrage nach hochqualifizierten Arbeitskräften.

Die Digitalisierung führt zu einer Verschiebung der Nachfrage nach hochqualifizierten Arbeitskräften. Dies hat zu einer Zunahme der Arbeitslosigkeit bei geringqualifizierten Arbeitskräften geführt.